

# WALIKOTA PONTIANAK

# PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 71 TAHUN 2012

#### TENTANG

# PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA PONTIANAK,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kota Pontianak perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

# Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959
  tentang penetapan Undang- Undang Darurat
  Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
  Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
  9) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
  51, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009
   Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
   Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
   Nomor 5072);
- 6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011
  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang –
  undangan (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11
  Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
  Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran
  Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1)
  sebagaimana telah diubah beberapa kali yang
  kedua beberapa kali yang kedua dengan
  Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
  (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011
  Nomor 13);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/ MENKES/ PER/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147 MENKES/ PER/ I/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/ MENKES/ PER/ III/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah sakit;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/ MENKES/ PER/ X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

# : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Pontianak.
- 3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- 5. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- 8. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
- 9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
- 10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
- 11. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 ( dua belas ) bulan.
- 12. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 13. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

- 14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.
- 15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 16. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup/lapangan terdiri atas:
  - a. perusahaan; dan
  - b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- 17 Inisiasi Menyusu Dini adalah pemberian kesempatan pertama pada bayi baru lahir untuk kontak kulit dengan kulit dengan cara meletakan bayi kedada atau perut ibu, dalam satu jam pertama kelahirannya.
- 18 Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
- 19 Distributor adalah Distributor Susu Formula.
- 20 SOP adalah Standart Operating Procedure Inisiasi Menyusu Dini.
- 21 Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
  - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. hotel dan penginapan;

- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. stasiun kereta api;
- f. bandar udara:
- g. pelabuhan laut;
- h. pusat-pusat perbelanjaan;
- i. gedung olahraga;
- j. lokasi penampungan pengungsi; dan
- k. tempat sarana umum lainnya.

#### BAB II

# AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Ekslusif berdasarkan:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Perikeadilan;
- c. Manfaat;
- d. Perlindungan;
- e. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. Non Diskriminatif dan;
- g. Norma Agama.

# Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

# Pasal 4

Sasaran peraturan ini adalah Ibu menyusui,tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara fasilitas publik lainnya dan distributor dalam wilayah Kota Pontianak.

#### **BAB III**

# AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

#### Bagian Kesatu

# Ibu Menyusui

#### Pasal 5

- (1) Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya selama 6 bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
  - a. indikasi medis;
  - b. ibu tidak ada; atau
  - c. ibu terpisah dari bayi.
- (3) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh dokter.
- (4) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (5) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya; kecuali ditemukan adanya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kedua

# Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini sesuai dengan SOP terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu)

- ruangan atau rawat gabung kecuali ada indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (3) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan Program Kesehatan lainnya kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (4) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengenai:
  - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
  - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI;
  - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI;
  - e. Inisiasi menyusu dini; dan
  - f. Kegiatan Posyandu.
- (5) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (6) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:
  - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
  - b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
  - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
  - d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
  - e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
  - f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
  - g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
  - h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
  - i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
  - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

# Bagian Ketiga

# Pengelola Tempat Kerja

#### Pasal 7

- (1) Pengelola Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.
- (2) Pengelola Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Setiap Pengelola Tempat Kerja wajib menyediakan ruang laktasi.
- (4) Bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

# Bagian 4

#### **Distributor Susu Formula**

#### Pasal 8

Distributor wajib mendukung Program ASI Eksklusif.

#### **BAB IV**

#### **LARANGAN**

#### Bagian Kesatu

# Ibu Menyusui

- (1) Ibu menyusui dilarang menolak IMD.
- (2) Ibu menyusui dilarang memberikan susu formula secara penuh maupun sebagian kepada bayi.
- (3) Ibu menyusui bayi usia 0 s/d 6 bulan dilarang memberikan susu formula di tempat umum.

# Bagian Kedua

# Tenaga Kesehatan

#### Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dilarang memberikan, meyediakan dan mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

# Bagian Ketiga

# Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan dan/atau menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya atau sponsorship yang disediakan oleh distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang merupakan bagian dari promosi produk.

# **Bagian Keempat**

#### Distributor

- (1) Distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa :
  - a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma berupa bentuk

- bingkisan, souvenir atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan
- e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang, termasuk penggunaan plang, papan nama, poster.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

#### BAB V

#### SANKSI

# Bagian Kesatu

# Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Kesehatan

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin praktek; dan
  - d. denda.

- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis;
  - c. dipasang bendera hitam dengan tulisan "tidak mendukung Program ASI Eksklusif"
  - d. denda; dan
  - e. Pencabutan ijin Praktek.

# Bagian Kedua

#### Distributor

#### Pasal 14

Distributor yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. Pencabutan ijin usaha.

#### **BAB VI**

#### **MEKANISME PENEGAKAN SANKSI**

# Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif, denda dan pencabutan ijin.
- (2) Mekanisme dan penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 16

Penegak sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- (1) Apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Tim Pengawas atau Petugas Pengawas Lapangan, maka petugas tersebut wajib:
  - a. Mengamankan barang bukti dan menyerahkannya pada PPNS:
  - b. Mencatat identitas pelaku pelanggaran;
  - c. Menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan;
  - d. Menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumnya;

- e. Memberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan/atau surat pernyataan.
- (2) Apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja, maka petugas yang bersangkutan wajib:
  - a. Mengamankan barang bukti;
  - b. Mencatat identitas pelaku pelanggaran;
  - c. Menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan ;
  - d. Menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumnya;
  - e. Menyita Kartu Identitas (KTP,SIM, atau Paspor) atau barang atau uang sebagai barang jaminan milik pelaku yang jika berbentuk uang jumlahnya tidak melebihi besaran denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja atau Dinas Kesehatan setelah menerima laporan dari Tim Pengawas atau Petugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, wajib memproses laporan tersebut dalam waktu paling lam 7 (Tujuh) hari.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan langkahlangkah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, wajib melakukan proses Administratif.

#### Pasal 17

Format Surat Teguran Tertulis, Surat Tilang/Surat Bukti Pelanggaran, Bukti Pengambilan Barang Penyitaan tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 18

Tindak lanjut pelanggaran sanksi administratif, pencabutan ijin akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

#### **BAB VII**

#### PENDONOR AIR SUSU IBU

- (1) Apabila ibu kandung tidak dapat memberikan ASI karena alasan medik maka ibu dapat dibantu pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;
  - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;

- c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
- d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- e. ASI tidak diperjual belikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) akan ditetapkan oleh SK Walikota.

#### **BAB VIII**

#### **DUKUNGAN MASYARAKAT**

#### Pasal 20

- (1) Pengelola Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **BAB VIII**

#### **Anggaran**

# Pasal 21

Anggaran pelaksanaan peraturan ini bersumber dari danadana yang sah menurut peraturan.

# **BAB IX**

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat dan Lurah dilingkungan pemerintah kota Pontianak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
  - c. meningkatkan peran dan dukungan Pengelola Tempat Kerja dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Publik untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
  - b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih;
  - c. Penertiban oleh Dinas Kesehatan dan Satpol PP;
  - d. Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat dan lurah dilingkungan pemerintah kota Pontianak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

- (1) Pengawasan terhadap distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang dilaksanakan oleh SKPD memiliki tugas pokok fungsi terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala SKPD yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan.

#### BAB X

#### **DUKUNGAN MASYARAKAT**

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan
  - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif dan
  - e. Melaporkan bila ada pelanggaran.

#### BAB XI

# **KETENTUAN TAMBAHAN**

# Pasal 25

Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan / atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

#### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

# Pasal 26

Pemberlakuan Peraturan ini dilakukan secara bertahap dan Pelaksanaan tahapan peraturan ini meliputi tempat kerja milik Pemerintah, Fasilitas pelayanan Kesehatan Swasta dan Pemerintah.

# **BAB XIII**

# **KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 6 Desember 2012.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

Diundangkan di Pontianak pada tanggal6 Desember 2012.

> SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

> > ttd

**MOCHAMAD AKIP** 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 71 **SUTARMIDJI**